



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak hadhanah antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT/RW.003/005, Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ambar Rohani, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ambar Rohani, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro, Bp.6 Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Nopember 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Batu Bara Desa Lembah Duri, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Seelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2013.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama DIKI PRASETYO, Bengkulu Utara, 25 Oktober 2014.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 146/PDT.G/2020/PA.AGM tetanggal 13 April 2020 yang dibuktikan dengan Akta Cerai No.166/AC/2020/PA.AGM tanggal 13 April 2020.
4. Bahwa saat ini setelah berpisah anak yang bernama DIKI PRASETYO, Bengkulu Utara, 25 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan Tergugat.
5. Bahwa melihat perkembangan fisik dan spikhis ananda DIKI PRASETYO yang berada dalam asuhan Tergugat selama masa pisah ranjang hingga terjadinya perceraian, ternyata anak tersebut kurang terurus dan nampak kurus badannya serta sedikit terganggu kesehatannya, seperti sedang sakit bengnek. hal tersebut Perggungat ketahui saat menjenguk ananda DIKI PRASETYO yang ke dua kalinya, mengetahui kondisi anak yang demikian sudah barang tentu Penggugat merasa cemas dan kuatir terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan ananda DIKI PRASETYO baik secara fisik maupun spikis jika masih berada dalam asuhan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Hak Pengasuhan Anak DIKI PRASETYO tersebut diserahkan kepada Penggugat, permohonan ini Penggugat ajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain yang bernama Joko yang juga merupakan warga Desa Lembah Duri, oleh karena Tergugat pernah selingkuh maka setidaknya tercermin tabiat kalau **Tergugat sebagai sosok orang yang tidak dapat menjaga martabat dan kehormatan diri sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang ibu**, maka

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah wajar jika Penggugat kuatir Tergugat tidak bisa menjadi sosok seorang ibu yang amanah bagi ananda DIKI PRASETYO.

- b. Bahwa Sejak masa pisah ranjang hingga putus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersama ananda DIKI PRASETYO tinggal di rumah kakek neneknya (mantan mertua Penggugat) yang beralamat Jalan Batu Bara, Desa Lembah Duri, Kec.Pinang Raya, Kab.Bengkulu Utara yang (maaf) menurut hemat Penggugat **lingkungan geografis dan tempat tinggal tersebut tidak layak** untuk tempat pertumbuhan dan perkembangan ananda DIKI PRASETYO baik secara fisik maupun spikis oleh karena :
1. Ukuran bangunan rumah tinggal orang tua Tergugat sangat kecil dengan jumlah penghuni 8 (delapan) orang/jiwa yang terdiri dari 1 orang kakek, 1 orang nenek, 3 orang anak dan 3 orang cucu.
  2. Rumah tempat tinggal orang tua Tergugat sangat dekat dengan jalan koral yang setiap harinya selalu dilewati mobil pengangkut batu bara, yang jaraknya  $\pm 3$  meter dari rumah, suara bising menjadi suasana sehari-hari hal tersebut setiap saat dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan dan keselamatan ananda DIKI PRASETYO.
- c. Bahwa sarana dan prasana pendukung lainnya untuk pertumbuhan dan perkembangan ananda seperti :
1. Fasilitas/sarana Pendidikan dasar terdekat:
    - TK, ada dengan jarak  $\pm 1$  KM dari rumah orang tua Tergugat.
    - SD, ada dengan jarak  $\pm 2$  KM dari rumah orang tua Tergugat.
    - SLTP, ada dengan jarak  $\pm 4$  KM dari rumah orang tua Tergugat. (Desa sebayur)
  2. Fasilitas/sarana Kesehatan, yakni Puskesmas terdekat dengan jarak  $\pm 2$  KM dari rumah orang tua Tergugat.
  3. Fasilitas/sarana mental spiritual/Masjid/Surau, ada terdekat dengan jarak  $\pm 1.5$  KM dari rumah orang tua Tergugat,
  4. Fasilitas/sarana tempat bermain, tidak ada
- d. Bahwa ananda DIKI PRASETYO bersama kedua saudaranya yang lain (anak kandung dari kakak perempuan Tergugat) yang usianya  $\pm$

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumurannya kesehariannya dirumah diasuh oleh neneknya sedangkan Tergugat dan kakak perempuan Tergugat menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bekerja diwarung kopi yang setiap harinya menjadi tempat persinggahan para sopir mobil pengangkut batu bara, adapun lokasi warung kopi tersebut berjarak  $\pm$  3 KM dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan setiap harinya berangkat dari rumah sekitar pukul .07.00 Wib dan baru kembali berada dirumah antara pukul 17.00 – 17.30 Wib. sehingga tidak menutup kemungkinan Tergugat lalai menjaga kemaslahatan dan kepentingan ananda DIKI PRASETYO.

- e. Bahwa ada kemungkinan tahun ajaran baru ini ananda DIKI PRASETYO akan masuk sesokah TK, dan berdasarkan informasi yang Penggugat dengar dari nenek Tergugat, ananda DIKI PRASETYO mau disekolahkan di TK yang berada dalam lingkungan PT.JOB (perkebunan karet) dengan jarak  $\pm$  3 KM dari rumah neneknya.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar hak pengasuhan terhadap ananda DIKI PRASETYO diberikan kepada Perggugat tentunya didasari dengan alasan-dan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun II RT/RW.003/005, Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya, Kab.Bengkulu Utara dan menempati rumah kosong pemberian dari kakak kandung Penggugat yang bernama Budiono, adapun rumah tersebut layak huni (bangunan semi permanen dengan ukuran  $\pm$  6 x 7) serta berada dalam lingkungan yang cukup sehat jauh dari polusi radikal bebas sehingga cukup nyaman untuk tempat tinggal bagi ananda DIKI PRASETYO.
  - b. Letak/lokasi Bangunan rumah tinggal masuk gang dengan jarak  $\pm$  100 M dari jalan besar yang sudah diaspal, sedangkan jalan untuk masuk ketempat rumah tinggal Penggugat merupakan jalan gang yang sudah di cor.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa letak bangunan rumah tinggal yang Penggugat tempati berada disebelah kanan rumah Bapak Budiono (kakak Penggugat) dengan jarak  $\pm 3$  M
- d. Bahwa sarana dan prasana pendukung lainnya untuk pertumbuhan dan perkembangan ananda seperti :
- e. Fasilitas/sarana Pendidikan Dasar terdekat:
  - TK, ada dengan jarak  $\pm .500$  M dari rumah Penggugat.
  - SD, ada dengan jarak  $\pm 300$  M dari rumah Penggugat.
  - SLTP, ada dengan jarak  $\pm 300$  M dari rumah Penggugat.
- f. Fasilitas/sarana Kesehatan, ada Puskesmas terdekat dengan jarak  $\pm 500$  M dari rumah Penggugat.
- g. Fasilitas/sarana mental spiritual yakni Masjid/Surau terdekat dengan jarak  $\pm 100$  M dari rumah Penggugat,
- h. Fasilitas/sarana tempat bermain yakni ada lapangan umum dengan jarak  $\pm 300$  KM dari rumah Penggugat,
8. Bahwa sehari-harinya ananda DIKI PRASETYO lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat, sering kali setiap hendak tidur selalu minta dipijitin oleh Penggugat.
9. Bahwa mengingat pasal 156.d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan demikian apabila ananda DIKI PRASETYO berada dalam asuhan Penggugat maka akan lebih efektif, efisien dan fleksibel bagi Penggugat untuk menjamin terpenuhinya biaya hadhanah dan nafkah ananda DIKI PRASETYO yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
10. Bahwa sekalipun ananda DIKI PRASETYO nantinya berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tetap akan memberikan kebebasan bagi Tergugat untuk menemui dan berinteraksi dengan ananda DIKI PRASETYO sebagaimana mestinya antara ibu dan anak.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama DIKI PRASETYO bin EDI PRASETYO berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama DIKI PRASETYO bin EDI PRASETYO;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama DIKI PRASETYO bin EDI PRASETYO kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex. Aeguo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata relaas panggilan dari Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar permasalahan anak diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena sudah berdamai dengan Tergugat oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan tidak akan mempermasalahkan hak asuh anak tersebut maka

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakili kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjadi persoalan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat atau kuasanya untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 235 /Pdt.G/2020/PA.AGM di Cabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

**Drs. Ramdan**

dto

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Nurmaini, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 440.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp581.000,00**

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)